



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0804/Pdt.G/2014/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Pengonsor, RT.03 RW. -, Desa Rarang,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok
Timur, sebagai "Penggugat",

Lawan

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
tempat tinggal semula di Dasan Kebon
Talo, Desa Lenek Daya, Kecamatan
Aikmel, Kabupaten Lombok Timur., saat
ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas
dan pasti (ghaib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 01 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0804/Pdt.G/2014/PA.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 8 April 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur tertanggal 23 Mei 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pengonsor, RT.03 RW. -, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 15 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi sejak bulan April 2008 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya sejak tahun 2008;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2008 dimana Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarangl selama 6 tahun, dan selama pisah itu Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0804/Pdt.G/2014/PA.Sel, tertanggal 12 September 2014 dan 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203035006860004 tanggal 2 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Sebagai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 23 Mei 1998, sebagai (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I : [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pengonsor, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] alias [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 April 1998;
- Bahwa Saksi tahu sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pengonsor, RT.03 RW. -, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan telah memperoleh anak 1 orang;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak bulan April 2008 tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya;
- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Mei 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang atau kirim uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat Tergugat sekarang ini;
- Bahwa Saksi tahu selama ini Penggugat telah berusaha mencari dimana alamat Tergugat yang sebenarnya akan tetapi tidak dapat menemukannya;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu yang menanggung nafkah Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat adalah orang tua Penggugat;

Saksi II: [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Pengonsor, Desa Rarang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terara, Kabupaten Lombok Timur., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 April 1998;
- Bahwa Saksi tahu sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pengonsor, RT.03 RW. -, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan telah memperoleh anak 1 orang;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak bulan April 2008 tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya;
- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Mei 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang atau kirim uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat Tergugat sekarang ini;
- Bahwa Saksi tahu selama ini Penggugat telah berusaha mencari dimana alamat Tergugat yang sebenarnya akan tetapi tidak dapat menemukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu yang menaggung nafkah Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat adalah orang tua Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu bukti apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Akta Nikah), serta saksi-saksi, yaitu : [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pengonsor, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur [REDACTED] Bin [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Pengonsor, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka dari dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 8 April 1998 dan dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi rumah tangganya sejak bulan April 2008 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2008 dimana Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءدائئت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الايداء
مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهم طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzul Ka'edah 1435 Hijriyah, oleh kami H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SUNAIYAH, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

Drs. MUTAMAKIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Ttd

SUNAIYAH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);